



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 323/412/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN HENDRI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Tungkal Selatan atas nama Hendri berhenti dari jabatannya dikarenakan mengundurkan diri, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Hendri Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN HENDRI SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TUNGKAL SELATAN
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN.

KESATU : Hendri, Nomor Induk Kependudukan 1377020103890001, Alamat Desa Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Tungkal Selatan yang dikuasai Hendri wajib dikembalikan ke Desa Tungkal Selatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

KABUPATEN KODI LINGGASI	
KORPORASI BINA LACITA PARIWISATA	
INSTANSI/PEMERINTAH	TAHAP/ST
PERUMHOOT/PEMAN	
SISTEM/PELOMOT	
NO. REGISTRASI WAKAT	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT PERATURAN	
PERANGKAT UNDANGAN	